

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945). Dalam pembukaannya menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi ,perlindungan dan pemenuhan (to promote, to protect, to fulfill) hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kenyataannya, hingga hari ini, jutaan perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan perempuan indonesia, usia anak-anak dan dewasa menjadi korban perdagangan orang dan ribuan perempuan terinfeksi hiv/aids.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, (laki-laki maupun perempuan). Namun kenyataan

menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.¹

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ikon yang dilakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa atau

¹ Dian Kartikasari. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*. hlm 9-10.

²Tri Wahyu Widiastuti, S.H.M.H, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Dosen Fakultas Hukum UNISRI, Wacana Hukum, VOL. IX, 1 APRIL 2010 . hlm 107

pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.³

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual atau perempuan yang di lacurkan, namun Indonesia, juga bukan termasuk negara yang melegalkan prostitusi.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan

³*Ibid.*

upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.⁴

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban

⁴ Dian Kartikasari, 2010, *Op cit.* hlm 11-13

dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.⁵Pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka gender tidak lagi dapat ditawar-tawar. Indonesia harus segera menunjukkan komitmennya terhadap melawan penghapusan perdagangan perempuan (sesuai dengan konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah disahkan dengan Undang-

⁵ Firliana Purwanti, 2001, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 36

Undang Nomor 7 Tahun 1984) sebagai upaya memerangi perdagangan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 7(tujuh) Putusan pada tingkat pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang ditemukan dalam penelitian ini tentang kasus tindak pidana perdagangan orang yang penulis peroleh melalui pengadilan dapat penulis sajikan pada table-tabel berikut ini:

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 212/Pid.Sus/20 21/PN Tar	Devita Ariyani	<p>Dakwaan ke-1: Pasal 2 Ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;</p> <p>Dakwaan ke-2: Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-3: Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-4: Pasal 506 KUHPidana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Devita Ariyani bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 Ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devita Ariyani dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Devita Ariyani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga:</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Belum Inkrach

			Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana		Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	
2.	Nomor: 240/PID/2021/ PT SMR	Devita Ariyani	<p>Dakwaan ke-1: Pasal 2 Ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>Dakwaan ke-2: Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-3: Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-4: Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Devita Ariyani bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 Ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devita Ariyani dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p>MENGADILI</p> <p>a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;</p> <p>b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 212/Pid.Sus/2021/PN.Tar, tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut, yang Amar selengkapnya sebagai berikut;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Devita Ariyani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;</p> <p>2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan</p>	Belum Inkrach

			1 KUHPidana		<p>pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
3.	Nomor: 2282 K/Pid.Sus/ 2022	Devita Ariyani	<p>Dakwaan ke-1: Pasal 2 Ayat (1) UURI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;</p> <p>Dakwaan ke-2: Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Devita Ariyani bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVITA ARIYANI alias DORA binti MUSTOPA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tarakan Dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Devita Ariyani Tersebut;</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	Inkrach

			<p>tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-3: Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> <p>Dakwaan ke-4: Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana</p>	<p>Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>		
4.	Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg	Fharel	<p>Dakwaan ke-1:</p> <p>Primair</p> <p>Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>Subsidair</p> <p>Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Fharel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang dilakukan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Fharel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi</p>	Inkrach

		<p>orang;</p> <p>Dakwaan ke-2:</p> <p>Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak</p>	<p>dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fharel dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang dilakukan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fharel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	
--	--	--	--	---	--

5.	Nomor 11/Pid.Sus/202 1/PN End	Efan	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Efan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang .Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah). 	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Efan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 	Inkrach
----	-------------------------------------	------	---	--	--	---------

6.	Nomor : 6/Pid.Sus / 2019 / Pn.Wgp	Nona	<p>Dakwaan ke-1:</p> <p>Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>Dakwaan ke-2:</p> <p>Pasal 83 Jo. Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Nona terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini anak Ralin ke wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nona dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan dikurangi</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NONA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan, menyuruh melakukan perekrutan, pengiriman untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Inkrach
----	---	------	---	--	---	---------

				<p>during Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);</p>	
7.	Nomor 85/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg.	Jefri	<p>Dakwaan ke-1:</p> <p>Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p>Dakwaan ke-2:</p> <p>Pasal 10 UURI No. 21</p>	<p>1. Menyatakan Jefri bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri berupa Pidana Penjara selama 14 (Empat Belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Jefri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa</p>	Inkrach

			<p>Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;</p>	<p>subsidiar selama 6 (enam) bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa Jefri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Data Primer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang masalah dan tabel putusan tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga terjadi perbedaan putusan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga terjadi perbedaan putusan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perdagangan orang serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perputakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Maximilan Lenggu
- Nim : 04310189
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human trafficking) Oleh Penyidik Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT
- Rumusan masalah : Mengapa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diteruskan ke tingkat penuntutan?
2. Nama : Iputu Eka Harta Gunawan
- Nim : 10310056
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Kajian Sosiologi Terhadap Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di NTT Ditinjau Dari UU NO. 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Rumusan masalah : Faktor- Faktor Sosiologi Apa Sajakah Yang Ada Pada Korban Dan Orang Tua Korban Yang Menyebabkan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)?

3. Nama : Steven Mangi
Nim : 09310195
Fakultas :Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Proses Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A
Kupang
Rumusan masalah :Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan
perbedaan putusan hakim dalam kasus- kasus
perdagangan orang?
4. Nama : Lisy Apriani Dalla
Nim : 06310143
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
Judul : Deskripsi tentang terjadinya human trafficking di
NTT
Rumusan masalah :Bagaimana Modus Operandi Human Traficking?
5. Nama : Stody E Nabuasa
Nim : 14310175
Fakultas :Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang.

Judul :Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Rumusan masalah :Apa Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?